

**PERANAN NOTARIS YANG BERKAITAN DENGAN TINDAKAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM SECARA LANGSUNG DARI
PEMEGANG SAHAM**




TESIS

NAMA: RISEN YAN PITER

NPM: 0706176946



FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
7 JULI 2009



 Universitas Indonesia	
Perpustakaan	
Call Number	From the author's copy
T37268	Dari: FH 26/6-2014 Tgl. Terima: /6

**PERANAN NOTARIS YANG BERKAITAN DENGAN TINDAKAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM SECARA LANGSUNG DARI
PEMEGANG SAHAM**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

NAMA: RISEN YAN PITER

NPM: 0706176946



**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

DEPOK

7 JULI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Risen Yan Piter

NPM : 0706176946

Tandatangan : *Risen Yan Piter*

Tanggal : 7 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Risen Yan Piter
NPM : 0706176946
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Peranan Notaris Yang Berkaitan Dengan Tindakan Pengambilalihan Saham Secara Langsung Dari Pemegang Saham


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Notariat Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fathiah Helmi, S.H.

()

Penguji : Chaerunnisa Said Salenggang, S.H., M.Kn

()

Penguji : Dr. Drs Widodo Suryandono, S.H., M.H.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

- (1) ibu Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan moral;
- (3) rekan-rekan Magister Kenotariatan angkatan 2007 yang telah memberikan semangat dan informasi dalam penyusunan tesis ini;
- (4) rekan-rekan RnD Partnership yang telah menjadi rekan diskusi dalam penyusunan tesis ini; dan
- (5) rekan-rekan legal departemen Lippo Karawaci yang telah menjadi rekan diskusi dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 7 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risen Yan Piter
NPM : 0706176946
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Fakultas Hukum
Jenis Karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Peranan Notaris Yang Berkaitan Dengan Tindakan Pengambilalihan Saham Secara Langsung Dari Pemegang Saham

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada Tanggal : 7 Juli 2009
Yang Menyatakan



(Risen Yan Piter)

ABSTRAK

Nama : Risen Yan Piter

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul :

Peranan Notaris Yang Berkaitan Dengan Tindakan Pengambilalihan Saham Secara Langsung Dari Pemegang Saham

Peranan notaris sangatlah penting dalam pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas baik dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 maupun Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, termasuk dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham. Pasal 128 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 menyatakan bahwa rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, Pasal 128 ayat 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 menyatakan bahwa akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Pasal 128 ayat 1 dan 2 tersebut di atas adalah pasal-pasal yang, antara lain, terkait langsung dengan peranan notaris sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham. Peranan notaris dalam tindakan pengambilalihan penting untuk diketahui dan dipahami karena tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham adalah salah satu tindakan korporasi yang paling umum dilakukan dewasa ini.

Selain peranan, penting bagi notaris untuk mengetahui dan memahami tanggung jawabnya dalam suatu tindakan pengambilalihan. Salah satu tanggung jawab notaris yang paling penting adalah melakukan pemeriksaan atas pemenuhan dari seluruh persyaratan-persyaratan dan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Tanggung jawab notaris menjadi penting untuk diketahui dan dipahami karena tanggung jawab erat kaitannya dengan sanksi. Dengan mengetahui dan memahami tanggung jawabnya maka seorang notaris akan bertindak hati-hati. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yakni yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun *online* yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

ABSTRACT

Name : Risen Yan Piter
Study Program : Magister Kenotariatan
Title :

The Role of a Notary In Relation To Acquisitions of Shares Directly From Shareholder

The roles of Notaries is very important in the implementation of laws which regulate limited liability companies, i.e. Law number 1 of 1995 and Law number 40 of 2007, including in an acquisition of shares of a limited liability company directly from shareholder(s). Article 128 (1) of Law number 40 of 2007 stipulates that acquisition, merger or spin-off plan that has been approved by the general meeting of shareholders must be stated in the merger, acquisition or spin-off deed made before a notary in Indonesian language. Further, Article 128 (2) of Law number 40 of 2007 stipulates that deed of acquisition of shares of a limited liability company directly from shareholder(s) must be stated in a notarial deed in Indonesian language. Articles 128 (1) and (2) mentioned above are articles which directly related with roles of notaries in an acquisition of shares of a limited liability company directly from shareholders. The roles of notaries in acquisitions of shares of a limited liability company directly from shareholders are important to be understood because acquisition of shares of a limited liability company directly from shareholders is one of corporate actions which frequently conducted in recent time. Beside the roles, it is important for notaries to be aware of and understand his or her responsibilities in acquisitions of shares of a limited liability company directly from shareholders. One of the responsibilities is to ensure that all of the requirements based on the prevailing regulations are fulfilled. Responsibilities of notaries are important to be understood because responsibilities are closely related to sanctions. By understanding his or her responsibilities, the notary will act in due care. This research is normative *juridische*, conducted by way of reviewing literatures which have no limitation in time and place, including book research results, laws and regulations either printed or online which related to the research.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Metode Penelitian.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
2.PERANAN NOTARIS DALAM TINDAKAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN SECARA LANGSUNG DARI PEMEGANG SAHAM.....	10
2.1 Sejarah Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia.....	10
2.2 Definisi Perseroan Terbatas.....	15
2.3 Pendirian Perseroan Terbatas.....	15
2.4 Organ Perseroan Terbatas.....	19
2.4.1 Rapat Umum Pemegang Saham.....	19
2.4.2 Direksi.....	26
2.4.3 Dewan Komisaris.....	31
2.5 Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Tindakan Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Secara Langsung Dari Pemegang Saham.....	35
2.5.1 Notaris.....	36
2.5.2 Kewenangan Notaris.....	37
2.5.3 Kewajiban Notaris.....	38
2.5.4 Larangan Notaris.....	41
2.5.5 Pengawasan Notaris.....	44
2.5.6 Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik.....	48
2.6 Pengambilalihan.....	48
2.7 Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Yang Berkaitan Dengan Tindakan Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Secara Langsung Dari Pemegang Saham.....	54
2.8 Pelaksanaan Tindakan Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Secara Langsung Dari Pemegang Saham.....	59
3. PENUTUP.....	63
3.1 Kesimpulan.....	63
3.2 Saran.....	67

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ilmu hukum dikenal dua macam subjek hukum, yaitu individu atau perorangan dan badan. Subjek hukum badan dapat dibagi menjadi badan hukum dan non-badan hukum. Perseroan Terbatas, yang biasa disingkat dengan PT, merupakan salah satu badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai badan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan definisi Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Pasal 1654 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa badan hukum yang berdiri dengan sah berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukannya dengan tata cara tertentu. Dengan demikian badan hukum adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain.

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Personalitas hukum;
- b. Terbatasnya tanggung jawab;
- c. Kekayaan yang terpisah dari pendirinya;
- d. Adanya saham yang dapat dialihkan; dan
- e. Pendelegasian manajemen oleh struktur Direksi.

Perseroan Terbatas adalah salah satu badan hukum yang tidak asing dalam dunia usaha. Perseroan Terbatas sangatlah umum digunakan oleh para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia karena, antara lain, para pemegang saham.

Perseroan Terbatas, pada prinsipnya, bertanggung jawab hanya sebatas pada jumlah saham yang dimilikinya dalam Perseroan Terbatas tersebut dan kemudahan Perseroan Terbatas untuk mendapatkan dana investasi.

Hukum Perseroan Terbatas sudah lama berkembang di Indonesia yaitu sejak diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Dagang di Indonesia pada tahun 1848. Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang diatur dalam dua puluh satu pasal yaitu pasal 36 sampai dengan pasal 56. Kitab Undang-undang Hukum Dagang berlaku selama lebih dari seratus empat puluh enam tahun. Seiring dengan perkembangan dunia ekonomi dan usaha yang pesat, ketentuan-ketentuan mengenai Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dirasakan sudah tidak sesuai lagi, antara lain karena, tidak diatur secara jelas dasar pendirian suatu Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, struktur **permodalan**, **saham**, penggunaan laba, organ perseroan, pengambilalihan saham, pembubaran dari suatu Perseroan Terbatas tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang¹. Sehubungan dengan hal itu, pada tanggal 7 Maret 1995, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang nomor 1 tahun 1995. Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 pada prinsipnya merupakan pengembangan atas Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan berlaku di Indonesia selama dua belas tahun. Selama waktu dua belas tahun tersebut perkembangan dalam bidang hukum, kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum serta pelayanan yang cepat semakin pesat dan dirasakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 sudah tidak sesuai lagi.²

Pada tanggal 16 Agustus 2007, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 untuk menggantikan Undang-undang nomor 1 tahun 1995. Dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan Terbatas baik berupa

¹ Dhaniswara K. Harjono, *PEMBARUAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS tinjauan terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008), hlm. 14.

² *Ibid.*, hal. 15.

penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.

Peranan notaris sangatlah penting dalam pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas baik dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 maupun Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. Hal ini terlihat dalam pasal-pasal dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan secara tegas peranan notaris. Pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 yang menyatakan secara tegas peranan notaris adalah, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia; dan
- b. Pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas haruslah dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan mengatur peranan notaris adalah, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
- b. Pasal 9 ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, maka pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris;
- c. Pasal 21 ayat 4 yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia;
- d. Pasal 21 ayat 5 yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. Pasal 90 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua Rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham

namun tandatangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta notaris;

- f. Pasal 128 ayat 1 yang menyatakan bahwa rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia; dan
- g. Pasal 128 ayat 2 yang menyatakan bahwa akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Pasal 128 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 adalah pasal-pasal yang terkait langsung dengan peranan notaris sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham. Peranan notaris dalam tindakan pengambilalihan menjadi salah satu yang terpenting untuk diketahui dan dipahami karena tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham adalah salah satu tindakan korporasi yang paling umum dilakukan dewasa ini dan terdapat banyak hal yang harus diperhatikan terkait dengan tindakan pengambilalihan tersebut yang terkait dengan peranan dan tanggung jawab notaris.

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 memberikan definisi dari pengambilalihan sebagai suatu pengambilalihan saham yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian Perseroan Terbatas yang sahamnya diambilalih tersebut. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham yang dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Dalam tesis ini, pembahasan akan ditekankan kepada pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham.

Terdapat banyak hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham yaitu, antara lain:

- a. Pihak yang akan mengambilalih harus diperhatikan. Dalam hal pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham dilakukan oleh pihak asing maka harus diperhatikan bidang usaha dari Perseroan Terbatas yang akan diambilalih terbuka atau tidak untuk kepemilikan asing. bidang usaha dari Perseroan Terbatas yang akan diambilalih terbuka, harus diperhatikan juga ketentuan maksimum kepemilikan asing dalam bidang usaha tersebut. Selain itu, sebelum dilakukannya tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham diperlukan persetujuan dari lembaga negara yang mengatur mengenai penanaman modal asing. Selanjutnya, perlu diperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan Terbatas mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham Perseroan Terbatas;
- b. Tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya tiga per empat dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas terkait dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga per empat dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal ini perlu juga diperhatikan tata cara pengadaan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan anggaran dasar Perseroan Terbatas terkait.
- c. Persyaratan-persyaratan sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, antara lain, pengumuman di satu surat kabar harian atas rencana tindakan pengambilalihan 30 hari sebelum pemberian panggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui tindakan pengambilalihan tersebut. Pengumuman ini dilakukan untuk

memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atas rencana tindakan pengambilalihan tersebut. Keberatan tersebut harus diajukan dalam waktu empat belas hari setelah tanggal pengumuman.

- d. Tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham sering kali diikuti dengan perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sehubungan dengan hal itu, perlu diperhatikan ketentuan dari anggaran dasar Perseroan Terbatas terkait mengenai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, antara lain, anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut memperkenankan pihak asing untuk menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau tidak. Selanjutnya, perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Perubahan pemegang saham yang merupakan akibat dari tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas terkait..

Berdasarkan hal-hal tersebut sebelumnya, peranan notaris dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa segala persyaratan yang terkait dengan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham, antara lain pemenuhan kewajiban pengumuman rencana pengambilalihan;
- b. Membuat Akta Berita Acara atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham;
- c. Membuat Akta Jual Beli saham terkait dengan pengambilalihan secara saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham;
- d. Memberitahukan perubahan pemegang saham dari Perseroan Terbatas terkait;

- e. Memberitahukan perubahan Direksi dan Komisaris dari Perseroan Terbatas terkait (jika ada); dan
- f. Memohon persetujuan dan/atau melakukan pelaporan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas terkait (jika ada).

Selain peranan perlu juga diketahui dan dipahami tanggung jawab seorang notaris dalam suatu tindakan pengambilalihan. Salah satu tanggung jawab notaris yang paling penting adalah melakukan pemeriksaan atas pemenuhan dari seluruh persyaratan-persyaratan dan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Tanggung jawab notaris menjadi penting untuk diketahui dan dipahami karena tanggung jawab erat kaitannya dengan sanksi. Dengan mengetahui dan memahami tanggung jawabnya maka seorang notaris akan bertindak hati-hati.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bagian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah peranan dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Apakah sanksi yang dapat diterapkan kepada notaris apabila lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam suatu tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yakni yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun *online* yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan dalam metode

penelitian ini adalah data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku dan kamus.

Tipologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Penelitian ini adalah mengenai Peranan dan Tanggung Jawab notaris dalam tindakan pengambilalihan, dimana dalam uraiannya menggambarkan mengenai proses, tata cara dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh notaris dalam suatu tindakan pengambilalihan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari kepustakaan. Data sekunder ini kemudian dibagi kedalam tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berikut uraiannya:

1. Bahan Hukum Primer, yakni merupakan bahan hukum yang bersifat landasan hukum, dalam penulisan ini yang digunakan adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Aturan Jabatan Notaris;
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - e. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*);
 - f. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berikut hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer. Dalam penulisan ini yang digunakan adalah Berbagai buku, artikel surat kabar, majalah, internet yang membahas mengenai tindakan pengambilalihan.
3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam

penulisan ini yang digunakan adalah kamus hukum dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Alat pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan atau dokumen, yakni analisis terhadap data sekunder. Sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian, serta berbagai literatur dokumen lain diluar buku teks yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan peran dan tanggung jawab notaris dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini serta sistematika penulisannya.

BAB 2 PERANAN NOTARIS YANG BERKAITAN DENGAN TINDAKAN PENGAMBILALIHAN SAHAM SECARA LANGSUNG DARI PEMEGANG SAHAM

Berisi mengenai penjelasan sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia dan pengertian Perseroan Terbatas, pendirian Perseroan Terbatas, organ Perseroan Terbatas, serta peranan dan tanggung jawab notaris dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham.

BAB 3 PENUTUP

Merupakan bab akhir dari penulisan ini, yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang diperlukan oleh penulis.

BAB 2

PERANAN NOTARIS DALAM TINDAKAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN SECARA LANGSUNG DARI PEMEGANG SAHAM

2.1 Sejarah Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia

Hukum Perseroan Terbatas sudah lama berkembang di Indonesia, yaitu sejak diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia pada tahun 1848. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Oleh Pemerintah Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut semula diberlakukan untuk golongan Eropa yang ada di Indonesia saja. Sedangkan bagi golongan penduduk lainnya berlaku hukum adatnya masing-masing. Namun kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) diberlakukan juga untuk golongan Timur Asing Cina, sedangkan untuk golongan Timur Asing lainnya seperti India dan Arab berlaku hukum adatnya masing-masing.

Terhadap golongan Bumiputera juga berlaku hukum adatnya sendiri. Kondisi yang demikian menimbulkan kendala dalam penerapan hukum yang berkenaan dengan bisnis, jika hukum adat masing-masing diterapkan, karena:

- a. Hukum adat masing-masing golongan tersebut sangat beraneka ragam;
- b. Hukum adat masing-masing golongan tersebut sangat tidak jelas;
- c. Dalam kehidupan berbisnis banyak terjadi interaksi bisnis tanpa melihat golongan penduduk sehingga menimbulkan hukum antar golongan yang tentu saja dirasa rumit bagi golongan bisnis⁴.

Suatu pranata hukum yang disebut dengan penundukan diri dari 1 (satu) golongan penduduk kepada hukum dari golongan penduduk yang lain kemudian diciptakan. Dengan pranata hukum ini, maka semua golongan penduduk bebas untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas, dan apabila mereka yang bukan

⁴ Harjono, *op. cit.*, hlm.8.

untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas, dan apabila mereka yang bukan golongan Eropa berbisnis dengan jalan membuat Perseroan Terbatas, oleh hukum mereka dianggap menundukan diri secara diam-diam kepada Hukum Eropa khusus Perseroan Terbatas dan tidak pada bidang hukum lain.

Dengan demikian, sudah sejak zaman Hindia Belanda para pebisnis baik golongan Belanda, Cina, Timur Asing, bahkan pengusaha golongan Indonesia telah menggunakan bentuk Perseroan Terbatas sebagai wadahnya. Namun demikian, sesungguhnya berbisnis dengan mendirikan perusahaan sudah ada sejak sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang baru di Indonesia dengan asas konkordinasi pada tahun 1848.

Ketika pertama kali orang-orang Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang, mereka mendirikan perusahaan/perkumpulan dagang, yaitu *Vereenigde Oostindische Compagnie*. *Vereenigde Oostindische Compagnie* berkuasa selama ratusan tahun. Dari lamanya *Vereenigde Oostindische Compagnie* berkuasa membuktikan bahwa perkumpulan dagang tersebut telah memiliki sendi-sendi bisnis dan korporat yang dapat diandalkan untuk ukuran saat itu. Dasar hukum Perseroan Terbatas di Indonesia pada saat itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dianggap memenuhi syarat sebagai hukum bagi masyarakat untuk berbisnis, dimana kekosongan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat diisi oleh para pendiri ataupun pemegang saham dari Perseroan Terbatas melalui pengaturannya dalam Anggaran Dasar.

Bentuk Perseroan Terbatas terus berkembang pada masa penjajahan Belanda, dimana tercatat dalam sejarah pada masa akhir dasawarsa tahun 1920 dan awal tahun 1930-an, seorang golongan pribumi bernama Nitisemito pemilik perusahaan rokok "Norojono" memiliki suatu perusahaan yang tangguh untuk masa itu. Kemudian pada pertengahan tahun 1930-an, seorang pengusaha golongan Cina mendirikan pabrik rokok merek "Dji Sam Soe"⁵.

Dalam perkembangannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang telah berlaku lama dirasakan telah

⁵ Harjono, *op.cit*

tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi yang perlu lebih memperhatikan keserasian dan keseimbangan aspek-aspek pemerataan yang berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dimana upaya mengarahkan dan menggerakkan kegiatan pembangunan adalah melalui bentuk usaha Perseroan Terbatas dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan penataan kembali peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas yang mampu menggantikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dirasakan sudah sangat mendesak. Oleh karenanya, Pemerintah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang merupakan hasil peninjauan kembali dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendirian Perseroan Terbatas.

Landasan pertimbangan perlunya dilakukan perubahan terhadap ketentuan hukum lama mengenai Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Buku Kesatu Titel Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel Voor Indonesia Staatblad 1847 Nomor 23*) dan Maskapai Andil Indonesia (*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen Staatblad 1939 Nomor 569*) adalah karena kedua ketentuan hukum tersebut merupakan ketentuan hukum peninggalan zaman Belanda yang telah berlaku lebih dari 146 (seratus empat puluh enam) tahun yang lalu dan mencerminkan paham yang sangat liberalistik dan individualistik.⁶

Politik hukumnya dilandasi pemikiran untuk membela kepentingan politik pemerintah kerajaan Belanda dan menyebabkan dualisme hukum yang mengatur perseroan terbatas. Pertama, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang berlaku bagi golongan penduduk golongan Eropa; dan kedua, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang berlaku bagi golongan pribumi atau Indonesia asli.

⁶ Harjono, *op.cit.*, hlm.13.

Landasan pertimbangan lain adalah bahwa ketentuan mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dipandang sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan tuntutan kebutuhan dalam dunia usaha dan perdagangan yang semakin terbuka, antara lain: pendirian suatu Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak diatur secara jelas apa yang menjadi dasar pendirian suatu Perseroan Terbatas, mengenai struktur permodalan, saham, laporan tahunan dan penggunaan laba, organ perseroan, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, pemeriksaan terhadap perseroan, serta pembubaran perseroan belum diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Selain itu dirasakan perlu untuk melakukan kodifikasi yang menyeluruh atas hukum dagang serta sangat mendesaknya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang karena sudah tidak dapat lagi mengantisipasi perkembangan perekonomian dalam dunia usaha dan perdagangan yang pesat sehingga kita tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh-pengaruh dan tuntutan globalisasi.⁷

Pada tahun 1995 berlakulah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Pasal 36 sampai dengan Pasal 56) dan Maskapai Andil Indonesia yang pada prinsipnya merupakan pengembangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditambah, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- a. Lebih merinci yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya diatur secara umum.
- b. Hal-hal yang selama ini sudah dilakukan dalam praktik, tetapi tidak ditulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.
- c. Pemberlakuan prinsip-prinsip hukum yang sudah berlaku secara universal dalam berbagai sistem hukum modern dewasa ini.

⁷ Harjono, *op.cit.*, hlm.14.

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 telah lebih baik, namun pelaksanaannya ternyata tidak lebih baik dari praktik yang terjadi karena:⁸

- a. Moral penegak hukum yang terus merosot.
- b. Pengetahuan para penegak hukum yang juga terus merosot.
- c. Budaya hukum yang terus menjadi tidak baik.
- d. Tidak adanya *political will* dari pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum secara baik dan transparan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang sudah dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang sudah berkembang pesat, khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), telah menuntut penyempurnaan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, oleh karena itu Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh suatu undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang sudah tidak

⁸ Harjono, *op.cit.*, hlm.15.

sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Agustus 2007, Pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2.2 Definisi Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan definisi atas Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 memberikan definisi atas Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

2.3 Pendirian Perseroan Terbatas

Syarat-syarat yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Pendiri Perseroan Terbatas terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih. Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia ataupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Setelah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum, diperkenankan suatu Perseroan Terbatas hanya memiliki satu pemegang saham dengan ketentuan hal tersebut hanya dapat berlangsung selama enam bulan. Kelalaian untuk memenuhi ketentuan ini menyebabkan pemegang saham menjadi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan Terbatas yang bersangkutan dan atas permohonan pihak yang

berkepentingan pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan Terbatas tersebut.

Ketentuan yang mewajibkan suatu Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan Terbatas yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga-lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal. Hal ini terkait dengan status dan karakteristik yang khusus.

- b. Didirikan dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Akta Pendirian terdiri dari Anggaran Dasar dan keterangan lain. Keterangan lain yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan terbatas (pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa); Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat; Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- c. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Suatu Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukumnya pada tanggal diterbitkannya surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Prosedur permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas, jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas, jumlah modal dasar, modal

ditempatkan dan modal disetor dan alamat lengkap Perseroan Terbatas. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud diatas maka pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 9 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan Terbatas yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. Ketentuan jangka waktu berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur. Dalam hal pernyataan tidak

berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri.

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

- d. Dengan tunduk pada ketentuan yang mengatur kegiatan usaha tertentu (antara lain perbankan dan asuransi), modal dasar suatu Perseroan Terbatas adalah minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah). Minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Setiap pendiri wajib mengambil bagian pada saat Perseroan Terbatas didirikan namun ketentuan tersebut tidak berlaku dalam rangka peleburan.

Dalam hal peleburan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan Terbatas yang meleburkan diri masuk menjadi modal Perseroan Terbatas hasil peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham dari Perseroan Terbatas yang meleburkan diri dan nama pemegang saham Perseroan Terbatas hasil peleburan adalah nama pemegang saham dari Perseroan Terbatas yang meleburkan diri.⁹

- e. Suatu Perseroan Terbatas minimal harus memiliki 1 (satu) orang direktur dan 1 (satu) orang komisaris dengan suatu masa jabatan tertentu. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan Terbatas yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbatas Terbuka yang wajib memiliki paling sedikit dua orang anggota Direksi.
- f. Pendaftaran dalam Daftar Perseroan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, pendaftaran dilakukan pada tanggal yang bersamaan dengan

⁹ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 tahun 2007)*, cet. I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 24.

keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dan persetujuan atas perubahan anggaran dasar; penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan Terbatas yang bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar.

- g. Pengumuman Akta Pendirian beserta keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait, akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan beserta keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dan akta perubahan Anggaran Dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait.

2.4 Organ Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki kewenangannya masing-masing.

2.4.1 Rapat Umum Pemegang Saham

2.4.1.1 Pengertian dan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan definisi dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari para pemegang saham Perseroan Terbatas terkait. Beberapa ahli memberikan definisi dari saham sebagai berikut:

- a. Bagian pemegang saham di dalam perusahaan yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas¹⁰; dan
- b. Bukti surat tanda bukti ikut sertanya dalam Perseroan Terbatas. Saham itu menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemilikinya dengan Perseroan Terbatas dan pemilikinya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimilikinya dalam modal Perseroan Terbatas itu. Saham biasa juga disebut surat andil, surat peserta atau persero.¹¹

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 kepada Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain, adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan perubahan Anggaran Dasar;
- b. Persetujuan pembelian kembali saham;
- c. Penetapan peningkatan modal;
- d. Penetapan pengurangan modal;
- e. Pengesahan laporan tahunan;
- f. Penentuan penggunaan laba;
- g. Pengangkatan/pemberhentian dan pembagian tugas anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- h. Ketentuan penetapan gaji dan kompensasi Direksi dan Komisaris;
- i. Persetujuan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan Terbatas yang nilainya melebihi setengah dari aset Perseroan Terbatas terkait;
- j. Persetujuan atas penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan;
- k. Persetujuan pembubaran Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dikenal dua macam Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:

¹⁰ I.G. Ray Widjaja, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan: Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Tata Cara Pendaftaran Perusahaan, TDUP & SIUP*, cet. I (Jakarta: Kasaint Blanc, 2000), hlm.193.

¹¹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, cet.I (Bandung: Penerbit Alumni, 2004), hlm. 101.

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang harus diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan Terbatas untuk disahkan; dan
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu yang disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2.4.1.2 Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham

Sebelum dilaksanakannya suatu Rapat Umum Pemegang Saham perlu diadakan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan Terbatas terkait. Mengenai Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Pada dasarnya yang melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham adalah Direksi. Namun demikian, dalam keadaan tertentu, pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan pengadilan, antara lain dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6) dan dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. Jangka waktu 14 (empat belas) hari ini adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam Anggaran Dasar tidak dapat menentukan jangka waktu yang lebih singkat daripada itu, kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 40 tahun 2007. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan surat kabar. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan

bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan Terbatas yang bersangkutan sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

Apabila pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan namun tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

2.4.1.3 Hak Suara Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham, satu saham memberikan satu hak suara kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar yaitu dalam hal Perseroan Terbatas terkait mengeluarkan saham tanpa hak suara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 dimana Perseroan Terbatas dapat mengeluarkan satu atau lebih klasifikasi saham. Kebebasan dalam menerbitkan saham dalam beberapa klasifikasi memungkinkan suatu keadaan pemberian hak suara atau tidak terhadap suatu saham tersebut. Lebih lanjut hak suara diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Berdasarkan Pasal 84 ayat 2 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 terdapat beberapa saham yang tidak mempunyai hak suara, yaitu:

- a. Saham Perseroan Terbatas yang dikuasai sendiri (baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali atau gadai) oleh Perseroan Terbatas tersebut;
- b. Saham induk Perseroan Terbatas yang dikuasai anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; dan
- c. Saham Perseroan Terbatas yang dikuasai oleh Perseroan Terbatas lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan Terbatas tersebut.

Ketentuan Pasal 85 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 menentukan mengenai yang berhak menghadiri dan menggunakan hak suara. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas terkait. Dalam hal ini, pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. Dan dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham, surat kuasa yang diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.

Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan Terbatas yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Artinya dalam menetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham, saham dari pemegang saham yang diwakili oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan Terbatas sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

2.4.1.4 Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam suatu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, terdapat suatu persyaratan kehadiran atau kuorum. Pasal 86 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Ketentuan kuorum sebagaimana tersebut diatas berlaku untuk hal-hal umum atau yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 memberikan kuorum khusus untuk hal-hal tertentu, antara lain, perubahan anggaran dasar, pemisahan aset, pengambilalihan, dan likuidasi.

Dalam hal kourum tersebut tidak tercapai, dapat dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Dalam hal kourum rapat yang pertama tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak dapat dilanjutkan karena kourum tidak tercapai dan selanjutnya diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.

Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kourum. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan. Rapat Umum Pemegang Saham kedua ini harus dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan. Rapat Umum Pemegang Saham kedua ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kourum yang lebih besar.

Dalam hal kourum rapat kedua juga tidak tercapai, Perseroan Terbatas terkait dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas terkait atas permohonan Perseroan Terbatas agar ditetapkan kourum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. Dalam hal ini, Rapat Umum Pemegang Saham kedua tetap dilangsungkan dan kemudian ditutup dengan membuat notulen Rapat Umum Pemegang Saham yang menerangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak dapat dilanjutkan karena kourum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan

permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kourum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kourum Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Apabila ketua pengadilan negeri berhalangan dalam hal memberikan penetapannya, maka penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua.

Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kourum dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri. **Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilangsungkan. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ini harus dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.**

Pengambilan keputusan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham diatur dalam Pasal 87 sampai dengan 91 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007. Pada dasarnya, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang berarti hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara yang setuju yang lebih besar. Ketentuan pengambilan keputusan diatas berlaku untuk hal-hal umum. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 memberikan persyaratan khusus untuk hal-hal tertentu lainnya, antara lain, perubahan anggaran dasar, pemisahan aset, pengambilalihan, dan likuidasi.

2.4.1.5 Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris. Penandatanganan disinin dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

2.4.2 Direksi

2.4.2.1 Pengertian dan Wewenang Direksi

Direksi diatur dalam Pasal 92 sampai dengan 107 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Kewenangan Direksi sebagai pimpinan dan pengelola usaha Perseroan Terbatas meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasarnya.

Direksi terdiri dari satu orang atau lebih. Kecuali Anggaran Dasar menentukan lain maka setiap anggota Direksi berhak untuk mewakili Direksi dan mewakili Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat seperti perbankan, Perseroan Terbatas yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka, wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.

2.4.2.2 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 persyaratan untuk menjadi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Direksi harus orang perorangan. Ketentuan ayat 1 tegas menyebutkan bahwa Direksi adalah orang perorangan. Sehingga badan hukum atau perkumpulan tidak dapat menjadi Direksi Perseroan Terbatas;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum. Seorang anggota Direksi yang akan menjalankan tugas kepengurusan dan perwakilan haruslah orang cakap melakukan perbuatan hukum. Ketentuan mengenai kecakapan ini mengacu kepada ketentuan Pasal 1320 juncto Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum bila telah dewasa atau pernah kawin dan tidak berada di bawah pengampuan atau kekuasaan orang lain;
- c. Tidak pernah dinyatakan pailit. Disyaratkan bahwa orang perorangan yang akan menjadi anggota Direksi tersebut tidak boleh dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan sebagai anggota Direksi. Hal ini karena orang yang dinyatakan pailit masih memiliki kewajiban-kewajiban hukum kepada para kreditornya. Pemberian jangka waktu 5 (lima) tahun adalah asumsi bahwa dalam jangka waktu tersebut orang tersebut telah dapat memenuhi kewajibannya;
- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan Terbatas dinyatakan pailit. Pernyataan bersalah tersebut harus dinyatakan melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Dari ketentuan ini disyaratkan bahwa seorang anggota Direksi tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara kecuali telah lewat 5 (lima) tahun.

Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana diuraikan diatas batal karena hukum sejak saat diketahuinya tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut. Anggota Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya hal tersebut dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan Terbatas oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut sebelum pengangkatannya dinyatakan batal adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. Demikian juga perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan Terbatas oleh anggota Direksi setelah pengangkatan batal adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham ini tidak dapat dialihkan kepada organ Perseroan Terbatas lainnya atau pihak lain. Dalam hal ini, Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tidak mengatur secara khusus mengenai kourum kehadiran dan persyaratan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan kourum pengambilalihan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi. Dengan demikian mengacu kepada kuorum dan persyaratan persetujuan yang berlaku untuk hal umum kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham kecuali ditentukan lain dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Untuk Pertama kalinya pengangkatan anggota Direksi tidak dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi dilakukan oleh pendiri dalam akta

pendirian Perseroan Terbatas. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu tertentu artinya dibatasi, namun dapat diangkat kembali. Penentuan jangka waktu tertentu dimaksudkan bahwa anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan masa jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan. Maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali telah diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan Terbatas atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kesempatan membela diri ini tidak diperlukan dalam hal anggota Direksi yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Apabila pada saat pemberian kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka keputusan pemberhentian dapat dilakukan tanpa kehadiran anggota Direksi yang bersangkutan.

Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan

kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian tersebut. Pembelaan diri ini dilakukan secara tertulis.

Anggota Direksi juga dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris. Dengan pemberhentian sementara ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tugasnya. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal keputusan pemberhentian sementara, Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan untuk membahas pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut. Dalam hal ini Rapat Umum Pemegang Saham dapat mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak diselenggarakan dalam jangka waktu tersebut di atas atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Anggota Direksi dapat melakukan pengunduran diri dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu, dimana dengan lampaunya kurun waktu tertentu tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Terhadap setiap pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi termasuk perubahan anggota Direksi karena pengangkatan kembali Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Dalam hal pemberitahuan tersebut tidak dilakukan maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menolak setiap permohonan persetujuan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mencantumkan nama anggota Direksi yang belum diberitahukan tersebut.

2.4.2.3 Kewajiban Direksi

Kewajiban Direksi berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 antara lain adalah sebagai berikut:¹²

- a. Membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 100 ayat 1 a Undang-undang nomor 40 tahun 2007;
- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 66 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 dan dokumen keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat 1 b Undang-undang nomor 40 tahun 2007;
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan serta dokumen Perseroan Terbatas lainnya, antara lain perizinan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat 1 c Undang-undang nomor 40 tahun 2007;
- d. Meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan Terbatas sebanyak lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan Terbatas yang bersangkutan dalam satu transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

2.4.3 Dewan Komisaris

2.4.3.1 Pengertian dan Wewenang Dewan Komisaris

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan definisi dari Dewan Komisaris sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Berdasarkan definisi diatas dapat dilihat bahwa fungsi Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan

¹² Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, cet. II, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 69.

pada umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas maupun usaha Perseroan Terbatas dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan Terbatas dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas, maksudnya adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perusahaan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris terdiri dari satu orang atau lebih, di mana Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat seperti perbankan, Perseroan Terbatas yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka, wajib memiliki Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Hal ini karena Perseroan Terbatas tersebut membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih besar dibandingkan dengan Perseroan Terbatas lainnya karena menyangkut kepentingan masyarakat.

2.4.3.2 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris harus orang perorangan;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum. Seorang anggota Komisaris haruslah orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan mengenai kecakapan ini mengacu kepada ketentuan Pasal 1320 juncto Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa seseorang bahwa seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum bila telah dewasa atau

- pernah kawin dan tidak berada di bawah pengampunan atau kekuasaan orang lain;
- c. Tidak pernah dinyatakan pailit. Disyaratkan bahwa orang perorangan yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris tersebut tidak boleh dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris. Hal ini karena orang yang dinyatakan pailit masih memiliki kewajiban-kewajiban hukum kepada para kreditornya. Pemberian jangka waktu 5 (lima) tahun adalah asumsi bahwa dalam jangka waktu tersebut orang tersebut telah dapat memenuhi kewajibannya;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan Terbatas dinyatakan pailit. Pernyataan bersalah tersebut harus dinyatakan melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Dari ketentuan ini disyaratkan bahwa seorang anggota Dewan Komisaris tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara kecuali telah lewat 5 (lima) tahun.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris sebagaimana diuraikan diatas batal karena hukum sejak saat diketahuinya tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut. Anggota Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya hal tersebut dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham ini tidak dapat dialihkan kepada organ Perseroan Terbatas lainnya atau pihak lain. Dalam hal ini, Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tidak mengatur secara khusus mengenai kourum kehadiran

dan persyaratan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan kourum pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian mengacu kepada kuorum dan persyaratan persetujuan yang berlaku untuk hal umum kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham kecuali ditentukan lain dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Untuk Pertama kalinya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi dilakukan oleh *pendiri* dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu tertentu artinya dibatasi, namun dapat diangkat kembali. Penentuan jangka waktu tertentu dimaksudkan bahwa anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan masa jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan Terbatas atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kesempatan membela diri ini tidak diperlukan dalam hal anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Apabila pada saat pemberian kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak hadir, maka keputusan pemberhentian dapat dilakukan tanpa kehadiran anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian tersebut. Pembelaan diri ini dilakukan secara tertulis.

2.4.3.3 Kewajiban Dewan Komisaris

Kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. Melaporkan kepada Perseroan Terbatas terkait mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan Terbatas tersebut maupun perseroan lainnya termasuk perubahannya¹³;
- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang sudah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2.5 Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Tindakan Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Secara Langsung Dari Pemegang Saham.

¹³ Usman, *op.cit.*, hlm. 195-196.

2.5.1 Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku. Saat ini jabatan notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2004 dan Kode Etik Notaris.

Untuk dapat diangkat menjadi Notaris seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap.¹⁴

Sebelum menjalankan jabatannya Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah tersebut berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanji.¹⁵

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 3.

¹⁵ *Ibid.*, Ps. 4.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris. Dalam hal tidak dilakukan sesuai dengan waktu tersebut di atas maka keputusan pengangkatan dapat dibatalkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.5.2 Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah sebagai berikut¹⁶:

- a. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

¹⁶ *Ibid.*, Ps. 15.

- c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- d. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- g. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- h. Membuat akta risalah lelang atau kewenangan lain yang diatur dalam peraturanperundang-undangan.

2.5.3 Kewajiban Notaris

Kewajiban notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Menyimpan Akta ini tidak diperlukan dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk Originali. Akta Originali adalah akta pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun, akta penawaran pembayaran tunai, akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa, akta keterangan kepemilikan atau akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta originali dapat dibuat lebih dari rangkap 1 (satu), ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama dengan ketentuan setiap akta tertulis, kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”

Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap;

¹⁷ *Ibid.*, Ps. 16.

- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan apabila jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan pada hari kelima dari minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Pembacaan ini tidak wajib dilakukan, jika para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman meminta

Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Dalam hal persyaratan ini tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Namun, sanksi ini tidak berlaku bagi pembuatan akta wasiat;

m. Menerima magang calon notaris.

Kewajiban notaris berdasarkan kode etik notaris adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- c. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa ke-Notarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- i. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat nama lengkap dan gelar yang sah, tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris, tempat kedudukan, alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;

- k. menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan;
- l. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
- m. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- n. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan;
- o. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;
- p. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- q. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- r. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, isi Sumpah Jabatan Notaris dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

2.5.4 Larangan Notaris

Larangan bagi notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 17.

- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap sebagai pejabat Negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan bagi notaris berdasarkan Kode Etik notaris adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belangsungkawa, ucapan terimakasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga;
- d. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- e. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;

- h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
- i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
- k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan;
- l. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya;
- m. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- n. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- o. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, isi sumpah jabatan Notaris, hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar,

Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu:

- a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
- b. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan tele, yang diterbitkan secara resmi oleh Perseroan Terbatas. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
- c. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

2.5.5 Pengawasan Notaris

Pengawasan atas Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:¹⁹

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, keanggotaan Majelis Pengawas ini dapat diisi oleh unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 67.

2.5.5.1 Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah di bentuk di kabupaten atau kota, yang mana Ketua dan Wakil Ketuaanya dipilih dari dan oleh anggota dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah adalah sebagai berikut²⁰:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan mengenai hal-hal di atas kepada Pengawas Wilayah.

Kewajiban Majelis Pengawas Daerah adalah sebagai berikut:²¹

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

²⁰ *Ibid.*, Ps. 70.

²¹ *Ibid.*, Ps. 71.

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris; Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

2.5.5.2 Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi. Ketua dan Wakil Ketuaanya dipilih dari dan oleh anggota dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Wewenang Majelis Pengawas Wilayah adalah sebagai berikut.²²

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah. Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah bersifat tertutup untuk umum, dan Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;

²² *Ibid.*, Ps. 73.

- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, pemberhentian dengan tidak hormat atau membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.

Kewajiban Majelis Pengawas Wilayah adalah sebagai berikut:²³

- a. Menyampaikan keputusan kepada Notaris bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas dan Organisasi Notaris; dan
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

2.5.5.3 Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di DKI Jakarta (ibukota Negara), yang juga Ketua dan Wakil Ketuaanya dipilih dari dan oleh anggota dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk:²⁴

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Pemeriksaan ini sifatnya terbuka untuk umum, dan Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat;
- c. Memanggil Notaris terlapor untuk pemeriksaan;
- d. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- e. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri;
- f. Mengusulkan pejabat sementara Notaris kepada Menteri selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Menteri yang akan menunjuk Notaris yang akan menjadi pejabat sementara Notaris).

²³ *Ibid.*, Ps. 75.

²⁴ *Ibid.*, Ps. 77.

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat adalah menyampaikan keputusan sidang pemeriksaan kepada Menteri dan Notaris bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.²⁵

2.5.6 Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik

Pengawasan pelaksanaan kode etik Notaris dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

2.6 Pengambilalihan

Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 memberikan definisi dari pengambilalihan sebagai pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian. Definisi ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para praktisi hukum karena Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tidak memberikan petunjuk yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan sebagian besar. Di satu pihak sebagian besar dapat diartikan sebagai lebih dari 50% (lima puluh persen). Jika demikian, pembelian saham sebanyak 50% atau kurang walaupun dengan pembelian tersebut si pembeli menjadi pemilik lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak dianggap sebagai pengambilalihan.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 memberikan definisi dari pengambilalihan sebagai suatu pengambilalihan saham yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian Perseroan Terbatas yang sahamnya

²⁵ *Ibid.*, Ps. 79.

diambilalih tersebut. Berdasarkan definisi diatas, Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tidak lagi mensyaratkan pengambilalihan sebagian besar atau seluruhnya untuk terjadi pengambilalihan. UU No. 40 Tahun 2007 secara lugas mengatakan bahwa pengambilalihan tersebut telah terjadi dengan pengambilalihan suatu saham (dalam jumlah berapapun) yang dapat mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian.

Namun demikian, Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tidak memberikan petunjuk yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pengendali. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat dalam praktek. Selanjutnya, perbedaan pendapat juga timbul sehubungan dengan apakah ketentuan pengambilalihan ditujukan hanya untuk pembelian saham secara langsung atau mencakup juga pembelian saham secara tidak langsung.

Beberapa pihak merujuk pada peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagai acuan dari apa yang dimaksud dengan pengendali dimana peraturan tersebut hanya berlaku khusus untuk Perseroan Terbuka. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor IX.H.1 memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pengendali yaitu:

- a. Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh; atau
- b. Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan.

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor IX.H.1 berlaku untuk pembelian saham secara langsung maupun tidak langsung sepanjang menyebabkan terjadinya perubahan pengendali.

Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham yang dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Dalam hal ini pembahasan akan ditekankan

kepada pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 memberikan persyaratan-persyaratan prosedur untuk pengambilalihan saham Perseroan Terbatas langsung dari pemegang saham sebagai berikut:

- a. Pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 127 (1) juncto Pasal 89 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 mensyaratkan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas tersebut dengan hak suara yang sah. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat dan sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut kecuali Anggaran Dasar menentukan lebih tinggi.

Dalam hal dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut kuorum yang dipersyaratkan tidak terpenuhi maka dapat dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Berdasarkan Pasal 89 ayat 3 Undang-undang nomor 40 tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas tersebut dengan hak suara yang sah. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat dan sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut kecuali Anggaran Dasar menentukan lebih tinggi.

Rapat Umum Pemegang Saham kedua ini, berdasarkan Pasal 86 ayat 9 Undang-undang nomor 40 tahun 2007, dilangsungkan dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah

diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dicantumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

Berdasarkan Pasal 86 ayat 5 Undang-undang nomor 40 tahun 2007, dalam hal dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut kuorum yang dipersyaratkan tidak terpenuhi maka Perseroan Terbatas yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup domisili Perseroan Terbatas yang bersangkutan untuk menetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kourum Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Apabila ketua pengadilan negeri berhalangan dalam hal memberikan penetapannya, maka penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua.

Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ini dilangsungkan dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus dicantumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 62 Undang-undang nomor 40 tahun 2007, pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham dapat

meminta kepada Perseroan Terbatas agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Dalam hal saham yang diminta dibeli tersebut diatas melebihi ketentuan maksimum pembelian kembali saham oleh Perseroan Terbatas maka Perseroan Terbatas wajib memastikan agar sisa saham yang tidak dapat dibeli oleh Perseroan Terbatas tersebut dibeli oleh pihak ketiga. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud di atas tidak menghentikan proses pelaksanaan pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham.

- b. Berdasarkan Pasal 125 ayat 8 Undang-undang nomor 40 tahun 2007, pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan Terbatas dengan pihak lain.
- c. Berdasarkan Pasal 126 Undang-undang nomor 40 tahun 2007, pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham wajib memperhatikan kepentingan Perseroan Terbatas, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan Terbatas, kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan Terbatas serta masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- d. Berdasarkan Pasal 127 ayat 8 juncto Pasal 127 ayat 2 Undang-undang nomor 40 tahun 2007, direksi Perseroan Terbatas yang akan melakukan pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham wajib mengumumkan rencana pengambilalihan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan Terbatas tersebut yang akan melakukan pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
Berdasarkan Pasal 127 ayat 4 Undang-undang nomor 40 tahun 2007, kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan Terbatas yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan maka

kreditor dianggap menyetujui pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham tersebut.

Dalam hal dalam jangka waktu tersebut kreditor mengajukan keberatan dan keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian belum tercapai, pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham tidak dapat dilaksanakan.

- e. Berdasarkan Pasal 128 ayat 2 Undang-undang nomor 40 tahun 2007, akta pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- f. Berdasarkan Pasal 56 ayat 3 Undang-undang nomor 40 tahun 2007, perubahan pemegang saham sebagai akibat dari pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
- g. Berdasarkan Pasal 94 ayat 7 Undang-undang nomor 40 tahun 2007, dalam hal pengambilalihan saham langsung dari pemegang saham tersebut menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dasar maka perubahan tersebut wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan perubahan tersebut wajib mendapat persetujuan dari atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- h. Berdasarkan Pasal 111 ayat 7 Undang-undang nomor 40 tahun 2007, dalam hal pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham menyebabkan terjadinya perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris maka perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 sebagaimana disebutkan diatas, perlu juga diperhatikan

peraturan tentang penanaman modal, antara lain Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, apabila pihak yang melakukan pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham adalah pihak asing. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah apakah bidang usaha Perseroan Terbatas yang akan diambilalih sahamnya terbuka untuk kepemilikan asing. Dalam hal bidang usaha Perseroan Terbatas yang akan diambilalih sahamnya terbuka perlu diperhatikan apakah ada larangan bagi kepemilikan asing untuk memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen).

2.7 Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Yang Berkaitan Dengan Tindakan Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Secara Langsung Dari Pemegang Saham

Peranan notaris sangat penting dalam pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas baik dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1995 maupun Undang-undang nomor 40 tahun 2007. Hal ini terlihat dalam pasal-pasal dari Undang-undang nomor 1 tahun 1995 dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan secara tegas peranan notaris. Pasal-pasal dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1995 yang menyatakan secara tegas peranan notaris adalah, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia; dan
- b. Pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas haruslah dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

Pasal-pasal dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 yang mengatur peranan notaris adalah, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
- b. Pasal 9 ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, maka pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris;

- c. Pasal 21 ayat 4 yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia;
- d. Pasal 21 ayat 5 yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. Pasal 90 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua Rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham namun tandatangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta notaris;
- f. Pasal 128 ayat 1 yang menyatakan bahwa rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia; dan
- g. Pasal 128 ayat 2 yang menyatakan bahwa akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Peranan notaris dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan dari persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang nomor 40 tahun 2007 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, antara lain pemenuhan kewajiban pengumuman rencana pengambilalihan;
- b. Membuat Akta Berita Acara atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penjualan saham yang

menyebabkan terjadinya tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham.

Untuk keperluan pembuatan Akta Berita Acara dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud diatas sekurang-kurangnya diperlukan (i) anggaran dasar Perseroan Terbatas terkait, (ii) identitas dari pemegang saham yaitu kartu tanda penduduk untuk pemegang saham perorangan dan anggaran dasar untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, (iii) akta notaris yang menyatakan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas serta identitas dari anggota Direksi yang mewakili Perseroan Terbatas terkait, (iv) dokumen panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan (v) dokumen-dokumen persetujuan yang diperlukan untuk melakukan jual-beli saham yang dapat berupa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Dewan Komisaris untuk pihak yang berbentuk Perseroan Terbatas dan persetujuan suami atau istri (jika tidak ada perjanjian kawin) untuk pihak perorangan;

- c. Membuat akta jual beli saham sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham. Untuk keperluan pembuatan akta jual beli sebagaimana dimaksud diatas sekurang-kurangnya diperlukan, dokumen-dokumen sebagai berikut: (i) identitas penjual saham yaitu kartu tanda penduduk untuk pemegang saham perorangan dan anggaran dasar untuk pemegang saham berbentuk badan hukum berikut juga identitas dari anggota Direksi yang mewakili Direksi penjual dan (ii) identitas dari pembeli saham yaitu kartu tanda penduduk untuk pemegang saham perorangan dan anggaran dasar untuk pemegang saham berbentuk badan hukum berikut juga identitas dari anggota Direksi yang mewakili Direksi pembeli dan (iii) dokumen-dokumen persetujuan yang diperlukan untuk melakukan jual-beli saham yang dapat berupa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Dewan Komisaris untuk pihak yang berbentuk Perseroan Terbatas dan persetujuan suami atau istri (jika tidak ada perjanjian kawin) untuk pihak perorangan;

- d. Melakukan pemberitahuan perubahan pemegang saham Perseroan Terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham. Pemberitahuan ini dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham;
- e. Tindakan pengambilalihan sering kali diikuti dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, notaris melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas terkait.

Peranan sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab. Notaris dapat dikenakan sanksi dalam hal lalai untuk melaksanakan peranannya dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham secara baik dan benar.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal notaris lalai dalam melakukan pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang nomor 40 tahun 2007 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka notaris tersebut dapat dianggap lalai untuk melakukan salah satu kewajibannya yaitu untuk bertindak seksama dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait.

Dalam hal ini berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2004, notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu notaris yang bersangkutan dapat dianggap telah melanggar sumpah jabatannya yaitu untuk patuh pada peraturan perundang-undangan dan untuk bertindak secara saksama;

- b. Dalam hal notaris lalai untuk membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penjualan saham sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham dan akta jual beli saham sesuai dengan ketentuan bentuk akta yang

telah ditetapkan maka hal ini dapat mempengaruhi keotentikan akta tersebut. Selanjutnya, dalam hal ini, notaris juga melakukan pelanggaran atas salah satu kewajiban notaris untuk bertindak seksama dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Dengan demikian notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain itu notaris yang bersangkutan dapat dianggap telah melanggar sumpah jabatannya yaitu untuk patuh pada peraturan perundang-undangan dan untuk bertindak secara saksama. Selain itu notaris yang bersangkutan dapat dianggap telah melanggar sumpah jabatannya yaitu untuk patuh pada peraturan perundang-undangan dan untuk bertindak secara saksama;

- c. Dalam hal notaris lalai untuk melakukan pemberitahuan atas perubahan pemegang saham dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terjadi sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham *Perseroan Terbatas* secara langsung sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 maka segala pemberitahuan atas perubahan pemegang saham dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikemudian hari yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang belum diberitahukan tersebut akan ditolak.

Selanjutnya, notaris tersebut melanggar salah satu kewajibannya untuk bertindak seksama dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 85 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu notaris yang bersangkutan dapat dianggap telah melanggar sumpah jabatannya yaitu untuk patuh pada peraturan perundang-undangan dan untuk bertindak secara saksama.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, notaris yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara berlaku untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Notaris yang diberhentikan sementara tersebut dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dipulihkan haknya atau setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Selain sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud diatas notaris yang bersangkutan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dari pihak-pihak yang dirugikan karena kelalaian notaris tersebut.

Pelanggaran atas persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diartikan telah melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan demikian perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Selanjutnya, dalam hal persyaratan bagi salah satu pihak untuk melakukan tindakan pengambilalihan berdasarkan Anggaran Dasarnya atau ketentuan yang berlaku, seperti persetujuan pasangan dalam hal penjual saham adalah perorangan atau persetujuan organ lain dalam hal penjual atau pembeli berbentuk Perseroan Terbatas maka hal tersebut dapat diartikan telah melanggar syarat cakap berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ancaman dapat dibatalkan.

2.8 Pelaksanaan Tindakan Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Secara Langsung Dari Pemegang Saham

Saat ini Undang-undang nomor 40 tahun 2007 telah berlaku selama lebih dari satu tahun sejak diundangkan pada tanggal 16 Agustus tahun 2007. Sudah banyak Perseroan Terbatas yang melakukan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham berdasarkan Undang-undang

nomor 40 tahun 2007. Namun demikian, pelaksanaan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung tersebut tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007.

Terdapat dua jenis pelanggaran yang cukup sering dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham sebagai berikut:

- a. Pengumuman pengambilalihan dilakukan sebelum dilaksanakannya tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham namun tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-undang nomor 40 tahun 2007; dan
- b. Pengumuman pengambilalihan dilakukan setelah tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham telah dilaksanakan.

Pelanggaran pertama dilakukan karena keperluan mendesak pihak-pihak yang terkait dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham. Jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang nomor 40 tahun 2007 adalah 30 hari sebelum dilakukannya panggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham terkait. Jangka waktu tersebut dinilai oleh beberapa pihak terlalu lama dan tidak sesuai dengan dinamika bisnis yang cepat.

Selanjutnya, Undang-undang nomor 40 tahun 2007 menyatakan bahwa hak kreditor untuk mengajukan keberatan atas suatu tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham adalah 14 hari sejak dilakukannya pengumuman tindakan pengambilalihan. Pengumuman tersebut dimaksudkan agar pihak-pihak yang memiliki kepentingan dapat mengetahui adanya rencana tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham tersebut dan dapat mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan dengan dilakukannya tindakan

pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham tersebut.

Hal tersebut dijadikan dasar bagi beberapa pihak untuk tidak melakukan pengumuman 30 hari sebelum dilakukannya panggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham namun demikian pengumuman dilakukan dalam waktu 14 hari sebelum dilakukannya panggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham terkait.


Pelanggaran kedua dilakukan dengan alasan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham yang dilakukan adalah antar perusahaan yang berada dalam satu grup dengan demikian tidak terjadi perubahan pengendali sehingga pengumuman yang dilakukan adalah sebatas itikad baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham tersebut. Hal ini terjadi karena Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tidak memberikan penjelasan dari apa yang dimaksud dengan perubahan pengendali dan cakupan dari perubahan pengendali tersebut.

Selain kedua pelanggaran tersebut diatas terdapat satu perdebatan sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham. Di satu sisi beberapa pihak berpendapat bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak dapat dilangsungkan diluar rapat mengingat Undang-undang nomor 40 tahun 2007 menjadikan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai dasar untuk menghitung jangka waktu 30 hari untuk pengumuman. Dengan demikian secara tidak langsung Undang-undang nomor 40 tahun 2007 mensyaratkan agar Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam rapat.

Di lain pihak terdapat beberapa pihak yang berpendapat bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat dilakukan diluar rapat karena dalam hal

demikian seluruh pemegang saham hadir sehingga dapat mengambil keputusan yang sah.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tidak menyatakan secara tegas akibat hukum dari kedua pelanggaran diatas. Namun demikian, seseorang dapat menyatakan bahwa tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham tersebut cacat hukum dan atas kerugian yang ditimbulkan pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan perdata kepada pihak-pihak yang terkait dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham tersebut dengan dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.



BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Melihat kembali kepada 2 (dua) pokok permasalahan dan berdasarkan seluruh uraian pada tesis ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan notaris dalam suatu tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan dari persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, antara lain pemenuhan kewajiban pengumuman rencana pengambilalihan;
 - b. Membuat Akta Berita Acara atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penjualan saham yang menyebabkan terjadinya tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham.

Untuk keperluan pembuatan Akta Berita Acara dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud diatas sekurang-kurangnya diperlukan (i) anggaran dasar Perseroan Terbatas terkait, (ii) identitas dari pemegang saham yaitu kartu tanda penduduk untuk pemegang saham perorangan dan anggaran dasar untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, (iii) akta notaris yang menyatakan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas serta identitas dari anggota Direksi yang mewakili Perseroan Terbatas terkait, (iv) dokumen panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan (v) dokumen-dokumen persetujuan yang diperlukan untuk melakukan jual-beli saham yang dapat berupa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Dewan Komisaris untuk pihak yang berbentuk

Perseroan Terbatas dan persetujuan suami atau istri (jika tidak ada perjanjian kawin) untuk pihak perorangan;

- c. Membuat akta jual beli saham sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham. Untuk keperluan pembuatan akta jual beli sebagaimana dimaksud diatas sekurang-kurangnya diperlukan, dokumen-dokumen sebagai berikut: (i) identitas penjual saham yaitu kartu tanda penduduk untuk pemegang saham perorangan dan anggaran dasar untuk pemegang saham berbentuk badan hukum berikut juga identitas dari anggota Direksi yang mewakili Direksi penjual dan (ii) identitas dari pembeli saham yaitu kartu tanda penduduk untuk pemegang saham perorangan dan anggaran dasar untuk pemegang saham berbentuk badan hukum berikut juga identitas dari anggota Direksi yang mewakili Direksi pembeli dan (iii) dokumen-dokumen persetujuan yang diperlukan untuk melakukan jual-beli saham yang dapat berupa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Dewan Komisaris untuk pihak yang berbentuk Perseroan Terbatas dan persetujuan suami atau istri (jika tidak ada perjanjian kawin) untuk pihak perorangan;
 - d. Melakukan pemberitahuan perubahan pemegang saham Perseroan Terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham. Pemberitahuan ini dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham;
Tindakan pengambilalihan sering kali diikuti dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, notaris melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas terkait.
2. Notaris dapat dikenakan sanksi dalam hal lalai untuk melaksanakan peranannya dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham secara baik dan benar.

Pelanggaran atas persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diartikan telah melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan demikian perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Selanjutnya, dalam hal persyaratan bagi salah satu pihak untuk melakukan tindakan pengambilalihan berdasarkan Anggaran Dasarnya atau ketentuan yang berlaku, seperti persetujuan pasangan dalam hal penjual saham adalah perorangan atau persetujuan organ lain dalam hal penjual atau pembeli berbentuk Perseroan Terbatas maka hal tersebut dapat diartikan telah melanggar syarat cakap berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ancaman dapat dibatalkan.

Undang-undang nomor 30 tahun 2004 memberikan sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris dalam hal notaris *lalai* untuk melaksanakan peranannya dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham secara baik dan benar. Sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal notaris *lalai* dalam melakukan pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang nomor 40 tahun 2007 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka notaris tersebut dapat dianggap *lalai* untuk melakukan salah satu kewajibannya yaitu untuk bertindak seksama dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu notaris yang bersangkutan dapat dianggap telah melanggar sumpah jabatannya yaitu untuk patuh pada peraturan perundang-undangan dan untuk bertindak secara saksama;
- b. Dalam hal notaris *lalai* untuk membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penjualan saham sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham dan akta jual beli saham sesuai dengan ketentuan bentuk akta yang

telah ditetapkan maka hal ini dapat mempengaruhi keotentikan akta tersebut. Selanjutnya, dalam hal ini, notaris juga melakukan pelanggaran atas salah satu kewajiban notaris untuk bertindak seksama dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Dengan demikian notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain itu notaris yang bersangkutan dapat dianggap telah melanggar sumpah jabatannya yaitu untuk patuh pada peraturan perundang-undangan dan untuk bertindak secara saksama. Selain itu notaris yang bersangkutan dapat dianggap telah melanggar sumpah jabatannya yaitu untuk patuh pada peraturan perundang-undangan dan untuk bertindak secara saksama;

- c. Dalam hal notaris lalai untuk melakukan pemberitahuan atas perubahan pemegang saham dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terjadi sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (jika ada) maka segala pemberitahuan atas perubahan pemegang saham dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikemudian hari yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang belum diberitahukan tersebut akan ditolak.

Selanjutnya, notaris tersebut melanggar salah satu kewajibannya untuk bertindak seksama dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 85 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu notaris yang bersangkutan dapat dianggap telah melanggar sumpah jabatannya yaitu untuk patuh pada peraturan perundang-undangan dan untuk bertindak secara saksama.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, notaris yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara berlaku untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Notaris yang diberhentikan sementara tersebut dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dipulihkan haknya atau setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Selain sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud diatas notaris yang bersangkutan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dari pihak-pihak yang dirugikan karena kelalaian notaris tersebut.

Namun demikian, Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tidak memberikan sanksi secara tegas dalam hal notaris lalai untuk melaksanakan peranannya dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham secara baik dan benar.

3.2 Saran

Sebaiknya peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 yang mengatur mengenai tindakan pengambilalihan memberikan definisi tentang perubahan pengendali. Dengan demikian, memberikan kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perubahan pengendali dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007.

Selanjutnya, hal-hal yang terkait dengan pemenuhan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, antara lain, pengumuman rencana pengambilalihan harus menjadi perhatian khusus dari notaris.

DAFTAR REFERENSI

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106, TLN No. 4756.
- Indonesia. *Undang-undang tentang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007. LN No., TLN No.
- Indonesia. *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 1 Tahun 1995. LN No. 13, TLN No. 3587.
- Indonesia. *Undang-undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117, TLN No. 4432.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel)*. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. Cet. 31. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, PP No. 27 Tahun 1998. LN No. 40, TLN No. 3741.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 tahun 2007)*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- K. Harjono, Dhaniswara. *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Cet. 1. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008.